



P U T U S A N

Nomor : 03/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili
perkara Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini
dalam perkara permohonan Praperadilan yang diajukan oleh :

ANGGA ADITYA SETIANTO, 27 tahun (Jakarta, 9 Mei 1991), laki-laki,
Islam, Indonesia, Guru Honorer, beralamat di
Jl. Angsana No.2 RT 002 RW 006, Kelurahan
Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta
Selatan,, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya
bernama :

1. MAXIE ELLIA, S.H., M.H;
2. ZULHAM EFFENDI, S.H;
3. SUYATI,S.H;
4. ROSANTINO SIDIQ PERMANA, S.H.,

Kesemuanya Advokat & Penasehat Hukum serta Asisten Advokat pada
kantor hukum "LAW OFFICE MAXIE KALANGI" beralamat di Komp. Bukit
Cinere Indah, Jl. Puncak Pesanggrahan VIII / 10 Cinere – Depok, Jawa
Barat,, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON PRA PERADILAN;

T e r h a d a p :

**Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah
Metro Jaya Cq. Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan Cq.
Kasa Resesrse Kriminal Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan,**
dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama :

1. KOMPOL JOHANIS S. SINATEROE, SH.MH;
2. IPDA BAMBANG SURYA, SH.
3. AIPTU DARMAWAN, S.SOS
4. AIPDA MANSYUR, SH;
5. BRIGADIR KUSNADI;
6. BRIGADIR SUSANTO, SH;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2019, selanjutnya
disebut sebagai TERMOHON PRA PERADILAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca dan memperhatikan permohonan Pemohon dan jawab menjawab Para Pihak;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon Praperadilan dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register perkara Pra Peradilan Nomor : 03/Pid.Pra/ 2019/ PN.Jkt. Sel tanggal 03 Januari 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 November 2018, sdri. IKE KUSTIAH membuat laporan ke Kepolisian resort Metro Jakarta Selatan melaporkan PEMOHON yang diduga keras telah melakukan persetubuhan dengan anaknya YUNI MAULIDA yang mengakibatkan kehamilan, berdasarkan atas Laporan Polisi Nomor: LP / 2123 / XI / 2018 / PMJ / Res Jaksel, tertanggal 3 November 2018 ;

2. Bahwa pada tanggal 15 November 2018 Kepolisian resort Metro Jakarta Selatan menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON terkait dengan Tindak Pidana Pelindungan Anak (Persetubuhan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D Jo. 81 UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap korban Sdri. YUNI MAULIDA, hal ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik / 1270 / XI / 2018 / Reskrim, tanggal 15 November 2018 ;

3. Bahwa pada tanggal 27 November 2018 Kepolisian resort Metro Jakarta Selatan mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 335 / XI / 2018 / Sat Reskrim, dengan dasar pertimbangan bahwa untuk kepentingan penyelidikan dan atau penyidikan tindak pidana, perlu dikeluarkan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap seseorang yang karena keadaannya dan atau perbuatannya diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup maka perlu untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan serta berdasarkan atas Laporan Polisi Nomor: LP / 2123 / XI / 2018 / PMJ / Res Jaksel, tertanggal 3 November 2018, atas Laporan sdri. IKE KUSTIAH ;

Halaman 2 dari 40 Halaman Putusan Nomor : 03/PID/PRAP/2019



4. Bahwa pada tanggal 28 November 2019 Kepolisian resort Metro Jakarta Selatan mengeluarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han / 249 / XI / RES 1.24. / 2018 / Res Jaksel, dengan dasar Pertimbangan Bahwa untuk kepentingan penyidikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup; tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan; tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindakan pidana, maka perlu dikeluarkan Surat Perintah ini serta berdasarkan atas Laporan Polisi Nomor: LP / 2123 / XI / 2018 / PMJ / Res Jaksel, tertanggal 3 November 2018, atas nama Pelapor Sdri. IKE KUSTIAH ;

Adapun yang menjadi landasan hukum dan alasan dari diajukannya Permohonan Praperadilan ini adalah sebagai berikut:

I. PEMOHON MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM DAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa PEMOHON telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh TERMOHON berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik / 1270 / XI / 2018 / Reskrim, tanggal 15 November 2018, terkait tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D Jo. Pasal 81 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemohon di tangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap / 335 / XI / 2018 / Sat Reskrim, tanggal 27 November 2018, pada hari Selasa sekitar pukul 15:30 WIB, pada sekitar pukul 16:35 diperiksa oleh Penyidik sebagai Tersangka dalam perkara a qou sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP / 2123 / XI / 2018 / PMJ / Res Jaksel, tanggal 3 November 2018, atas nama Pelapor Sdri. IKE KUSTIAH ;

2. Bahwa pada tanggal 28 November 2018 terhadap PEMOHON telah dilakukan penahanan, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. HAN / 249 / XI / 2018 / Res Jaksel, tanggal 28 November 2018, selama 20 hari terhitung tanggal 28 November 2018 s/d 17 Desember 2018 dan diperpanjang selama 40 hari terhitung mulai tanggal 18 Desember 2018 s/d 26 Januari 2019 sebagaimana Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan Cq Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Selaku Penuntut Umum
Nomor: B – 1410 / O.1.14.3 / Euh.1 / 12 / 2018 tanggal 14 Desember 2018 ;

3. Bahwa praperadilan terhadap suatu penetapan Tersangka sebagaimana telah diminta oleh PEMOHON telah pula pernah diajukan oleh Komisaris Jenderal Pol. Budi Gunawan sebagaimana dalam Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor: 04 / Pid. Prap / 2015 / PN. Jkt. Sel, tanggal 16 Februari 2015, dan sebagai bentuk penegasan dari putusan praperadilan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Februari 2015, yang telah diajukan oleh KOMJEN Pol. Budi Gunawan pada tanggal 28 April 2015, Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 21 / PUU-XII / 2014, tanggal 28 April 2015, telah menyatakan bahwa penetapan Tersangka adalah merupakan OBJEK PRAPERADILAN ;

4. Bahwa selajutnya dalam praktek peradilan, penetapan tersangka yang telah dilakukan Penyidik, baik itu oleh TERMOHON, JAKSA ataupun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara korupsi sebagai bentuk penyeimbang dan untuk mengontrol tindakan dari Penyidik agar supaya tidak melampaui kewenangannya, maka mereka yang ditetapkan Tersangka dapat mengajukan Praperadilan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang, hal ini dapat kita lihat Pasca putusan Mahkamah konstitusi, Hakim juga telah membuat putusan terkait penetapan tersangka sebagai obyek praperadilan, antara lain Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor: 36 / Pid. Prap / 2015 / PN. JKT. Sel, tanggal 26 Mei 2015, yang diajukan oleh Hadi Poernomo, dalam perkara dimaksud penetapan Tersangka terhadap Hadi Poernomo selaku Pemohon juga dinyatakan tidak sah ;

5. Bahwa dengan memperhatikan praktek peradilan melalui putusan Praperadilan atas penetapan Tersangka tersebut di atas serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21 / PUU-XII / 2014, tanggal 28 April 2015, Berdasarkan hal tersebut cukup beralasan hukum bagi PEMOHON untuk menguji keabsahan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka melalui Praperadilan ;

6. Bahwa mengingat TERMOHON berkedudukan hukum di Jalan Wijaya II No. 42, Jakarta Selatan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Praperadilan yang telah diajukan oleh PEMOHON ;

Halaman 4 dari 40 Halaman Putusan Nomor : 03/PID/PRAP/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebagaimana diketahui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam hal ini KUHAP dalam Pasal 1 angka 10 menyatakan:

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan ;

8. Bahwa permohonan praperadilan ini diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagaimana dimaksud pada Pasal 77, sebagai berikut : Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
- b. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;

9. Bahwa dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi manusia, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 21 / PUU-XII / 2014 tanggal 28 April 2015 merupakan kemajuan dalam hukum acara pidana yang semakin melindungi hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan tujuan diundangkannya Hukum Acara Pidana (KUHP) dan lembaga praperadilan yang melindungi hak asasi manusia dalam hal ini hak asasi tersangka, utamanya hak atas kebebasan (right to liberty) dan hak-hak yang merupakan turunan dari hak kebebasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hak asasi tersangka dalam lembaga praperadilan tidak dapat dilepaskan dari pemuatan prinsip-prinsip hukum (the principle of law) yang dianut oleh KUHAP yang tiada lain bertujuan untuk menjamin penegakan hukum dan hak asasi manusia yang telah digariskan baik dalam landasan konstitusional/UUD 1945 maupun dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Untuk itu perkembangan yang demikian dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisir terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum common law, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia ;

10. Bahwa atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 21 / PUU-XII / 2014 tanggal 28 April 2015, Mahkamah Agung (MA) telah mengatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma RI) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a "Objek Praperadilan adalah: sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan pengeledahan", serta Pasal 2 ayat (2) pada Perma yang sama "Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara" ;

11. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut:

a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 30 / Pid. Prap / 2016 / PN. Jkt. Sel tanggal 4 April 2016 ;

b. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 19 / Pra. Per / 2016 / PN. Sby tanggal 12 April 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selanjutnya melalui Kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 / PUU-XII / 2014, tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21 / PUU-XII / 2014 sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan Permohonan untuk sebagian:

1.1 [dst]

1.2 [dst]

1.3 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan ;

1.4 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan ;

13. Dan juga berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 / PUU-XII / 2014 tersebut, Amar Putusan Pasal 1 butir 4; Pasal 77 Huruf a Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan Tersangka, penggeledahan, dan penyitaan ;

II. Alasan-Alasan Hukum Permohonan Praperadilan:

A. Pemohon Tidak Pernah Diperiksa Sebagai Calon Tersangka

1. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21 / PUU-XII / 2014. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, Mahkamah

Halaman 7 dari 40 Halaman Putusan Nomor : 03/PID/PRAP/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal 2 (dua) alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan ;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) Undang Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal 2 (dua) alat bukti ;

3. Bahwa “Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia),” ;

4. Bahwa Mahkamah Konstitusi menganggap syarat minimum 2 (dua) alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu ;

5. Bahwa sebagaimana diketahui Pemohon tidak pernah di panggil dalam bentuk surat pemanggilan tersangka untuk dilakukan Pemeriksaan dalam kapasitas sebagai Terlapor, namun langsung dalam bentuk Surat Perintah Penangkapan untuk pertama kali dan satu-satunya oleh Termohon, yakni melalui Surat Perintah Penangkapan sebagai Tersangka yang dikeluarkan oleh Termohon kepada Pemohon dengan Nomor: SP. Kap / 335 / XI / 2018 / Sat Reskrim, tertanggal 27 November 2018 dan setelahnya Pemohon ditahan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han / 249 / XI / RES 1.24. / 2018 / Res Jaksel, tertanggal 28 November 2018 tidak pernah membuktikan Pemohon diperiksa sebagai calon tersangka (Terlapor), akan tetapi Pemohon langsung dipanggil sebagai Tersangka oleh Termohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak dengan seimbang Pemohon dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada Pemohon. Pemohon hanya diperiksa untuk pertama kali oleh Termohon pada saat setelah ditetapkan sebagai Tersangka yakni pada tanggal 27 November 2018 ;

6. Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 / PUU-XII / 2014 Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Dikarenakan Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas Res Judicata (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat Erga Omnes (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon dalam hal ini Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan ;

Dengan demikian jelas tindakan Termohon dengan atau tanpa pemeriksaan calon tersangka merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

B. Tidak Pernah Ada Penyelidikan Atas Diri Pemohon

1. Bahwa sebagaimana diakui baik oleh Pemohon maupun Termohon, bahwa penetapan tersangka atas diri Pemohon baru diketahui oleh Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penangkapan sebagai Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon dengan Nomor: SP. Kap / 335 / XI / 2018 / Sat Reskrim, tertanggal 27 November 2018 dan juga Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han / 249 / XI / RES 1.24. / 2018 / Res Jaksel, tertanggal 28 November 2018, Bahwa apabila mengacu kepada surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan tersebut, tidak pernah ada surat perintah penyelidikan kepada Pemohon. Padahal sesuai Pasal 1 angka 1 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Polisi memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan ;

2. Bahwa hal dimaksud senada dengan penyelidikan dan penyidikan, menurut Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, "penyelidikan" merupakan



tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum ;

3. Bahwa lebih lanjut, Yahya Harahap menyatakan bahwa sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana ;

4. Yahya Harahap (Ibid, hal. 102) juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan atas perkara orang lain tidak dapat langsung dipakai pada penyelidikan atas nama Pemohon.

Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 (dua) hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat dipisahkan keduanya. Berkenaan dengan Pemohon dengan tidak pernah diterbitkannya surat perintah penyelidikan atas diri Pemohon, maka dapat dikatakan penetapan tersangka dengan atau tanpa surat perintah penyelidikan dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan ;

C. Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Merupakan Tindakan Kesewenang-wenangan Dan Bertentangan Dengan Asas Kepastian Hukum

1. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga asas hukum presumption of innocence atau asas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita tersebut. Negara pun telah menuangkan hal dimaksud kedalam Konstitusi (Undang Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap Hukum dan HAM serta dapat terwujudnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut. Maka negara wajib mengambil andil melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan hal sebagaimana dimaksud ;

2. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan serangkaian kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan di masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati ;

3. Oemar Seno Adji menentukan prinsip “legality” merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh “Rule of Law” – konsep, maupun oleh faham “Rechtstaat” dahulu, maupun oleh konsep “Socialist Legality”. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya asas “nullum delictum” dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip “legality” ;

4. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang, meliputi: melampaui wewenang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencampuradukkan wewenang dan bertindak sewenang-wenang. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa “pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain”. Menurut Sjachran Basah “abus de droit” (tindakan sewenang-wenang), yaitu perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi) ;

5. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi:

- ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
- dibuat sesuai prosedur; dan
- substansi yang sesuai dengan objek Keputusan

Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku;

6. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan a quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

“Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan

7. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menjatuhkan Putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum ;

III. Tidak Adanya Bukti Permulaan Yang Cukup Untuk Terpenuhinya Dalam Menetapkan Terlapor Sebagai Tersangka

A. Fakta Dan Bukti Yang Ditemukan Dalam Penyidikan Oleh Termohon

1. Bahwa Termohon dalam menetapkan Tersangka karena diduga telah melakukan Tindak Pidana Perlindungan Anak (Persetubuhan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D Jo. Pasal 81 UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap korban Sdri. YUNI MAULIDA yang terjadi di Jalan Angsana II RT 002/006, Komplek AL Pangkalan Jati, Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan pada Laporan Polisi Nomor: LP / 2123 / XI / 2018 / PMJ / Res Jaksel, tertanggal 3 November 2018, atas nama Pelapor Sdri. IKE KUSTIAH ;

2. Bahwa berdasarkan Laporan a quo telah dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik / 1270 / XI / 2018 / Reskrim, tertanggal 15 November 2018, maka pada tanggal 27 November 2018 atas Perintah Kasat Reskrim selaku Penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap / 335 / XI / 2018 / Sat Reskrim, tertanggal 27 November 2018, untuk melakukan Penangkapan terhadap ANGGA ADITYA SETIANTO (Pemohon), dengan Pertimbangan bahwa untuk kepentingan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana, perlu dikeluarkan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap seseorang yang karena keadaannya dan/atau perbuatannya diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti

Halaman 13 dari 40 Halaman Putusan Nomor : 03/PID/PRAP/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan yang cukup maka perlu untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan ;

3. Bahwa setelah proses penangkapan terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon, maka Termohon melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon dengan tanpa diberitahukan mengenai hak-hak Pemohon berupa adanya pendampingan Penasehat Hukum dimana Pemohon disangkakan dengan Pasal 76 D Jo. Pasal 81 UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukumannya Pidana Penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), hal ini telah diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang mengatakan WAJIB bagi Tersangka atau Terdakwa yang disangkakan atau didakwa dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih WAJIB didampingi oleh Penasehat Hukum. Dan hal ini sejalan dengan Pasal 114 KUHAP dimana sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap Tersangka, Penyidik WAJIB memberitahukan kepada Tersangka untuk didampingi Penasehat Hukum. Tapi hal ini tidak dilakukan oleh Termohon dan setelah dilakukan pemeriksaan dan ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Pemohon, barulah Termohon memberitahukan hak Pemohon mengenai pendampingan Penasehat Hukum. Hal ini jelas suatu penyimpangan hukum yang dilakukan oleh Termohon mengenai hak-hak Pemohon ;

4. Bahwa setelah pemeriksaan tersebut telah dikeluarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han / 249 / XI / RES 1.24. / 2018 / Res Jaksel, tertanggal 28 November 2018, untuk dilakukan penahanan berdasarkan pertimbangan bahwa untuk kepentingan penyidikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup, tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan, tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, maka perlu dikeluarkan Surat Perintah Penahanan. Dengan masa Penahanan selama 20 hari terhitung tanggal 28 November 2018 s/d 17 Desember 2018 ;

. Bahwa atas rangkaian pada angka 1 s/d 3 di atas tidak sesuai dengan Pasal 15 huruf c Peraturan Kepala Kepolisian RI (PERKAP RI) No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yaitu:

Pasal 15

Halaman 14 dari 40 Halaman Putusan Nomor : 03/PID/PRAP/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi:

- a. penyelidikan;
- b. pengiriman SPDP;
- c. upaya paksa;
- d. pemeriksaan;
- e. gelar perkara;
- f. penyelesaian berkas perkara;
- g. penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
- h. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- i. penghentian Penyidikan.

Surat Pemanggilan tersangka kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian RI (PERKAP RI) No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana "Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas dasar Laporan Polisi, laporan hasil penyelidikan, dan pengembangan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam berita acara ;

6. Bahwa Upaya Paksa pada Pasal 15 huruf c diatas dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 26 PERKAP RI No. 14 Tahun 2012, yaitu:

Pasal 26

Upaya paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi:

- a. pemanggilan;
- b. penangkapan;
- c. penahanan;
- d. penggeledahan;
- e. penyitaan; dan



f. pemeriksaan surat.

7. Bahwa pada Pasal 26 PERKAP RI No. 14 Tahun 2012, mengenai Upaya Paksa harus melalui beberapa tahapan yang dilalui dalam proses Tindak Pidana yang disangkakan, mulai dari Tahapan Pemanggilan Tersangka hingga proses pengungkapan dan penahanan. Hal ini tidak dilakukan oleh Termohon dan mengabaikan prosedur yang telah ditetapkan oleh PERKAP RI No. 14 Tahun 2012, dimana merupakan produk hukum yang mengatur instansinya Termohon ;

8. Bahwa pada sampai saat ini Pemohon tidak mengetahui tentang adanya Bukti Permulaan Yang Cukup untuk terpenuhinya dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka ;

9. Bahwa oleh karena itu, penetapan Pemohon sebagai Tersangka dan juga saat pemeriksaan terhadap Pemohon yang tidak didampingi oleh Penasehat Hukum merupakan bentuk kesewenang-wenangan sehingga penetapan tersebut haruslah dinyatakan tidak sah ;

B. Analisa Yuridis Atas Fakta Dan Bukti Yang Telah Ditemukan Termohon

1. Bahwa menurut Pasal 1 angka 14 KUHP, menyebutkan "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana". Dalam hal ini peranan "BUKTI PERMULAAN" sangat penting untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka ;

2. Bahwa terkait bukti permulaan ini lebih lanjut dapat dipahami dari ketentuan Pasal 17 KUHP, menyebutkan "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup". Pada penjelasan Pasal 17, menjelaskan "Yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 14. Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana".

3. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP Jo. Pasal 17 KUHP, jelas memberikan batasan yang limitatif bagi setiap Penyidik



(dalam hal ini Termohon) untuk menetapkan status Terlapor sebagai Tersangka wajib di dukung minimal “BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP”, hanya saja Pasal 1 angka 14 Jo. Pasal 17 KUHAP belum mampu memberikan pengertian yang konkrit, melainkan masih samar (vague) dan kurang definitif (indefinite) tentang pengertian Bukti Permulaan Yang Cukup, bahkan ketika melihat penjelasan Pasal 17 KUHAP pun memberikan pengertian Bukti Permulaan Yang Cukup bersandar pada Pasal 1 angka 14 KUHAP, padahal Pasal 1 angka 14 KUHAP itu sendiri hanya menyebut istilah hukum (legal term) bukti permulaan saja, tanpa menjelaskan berapa jumlah atau kuantitas bukti yang dikualifikasi atau dikategori sebagai “Bukti Permulaan Yang Cukup”. Dengan demikian, jika hanya bertitik tolak dan merujuk kepada ketentuan Pasal 1 angka 14 Jo. Pasal 17 serta penjelasan Pasal 17 KUHAP, tidak ditemukan secara “konkrit dan definitif” sejauh mana suatu bukti yang disebut “Bukti Permulaan Yang Cukup” ;

4. Bahwa untuk memberikan pemahaman yang lebih mendekati kebenaran dari pengertian “BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP” di dalam KUHAP, dapat dipahami ketentuan Pasal 183 KUHAP Jo. Pasal 184 KUHAP. Pasal 183 KUHAP, menyebutkan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, menyebutkan “Alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan Terdakwa”;

5. Bahwa dari ketentuan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 184 KUHAP tersebut, terlihat jelas ada syarat “sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah” wajib diperoleh oleh Hakim apabila akan menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku tindak pidana ;

6. Bahwa karena Penyidikan yang dilakukan Termohon sejatinya akan bermuara pada persidangan pemeriksaan hakim, maka tentunya ukuran bagi Termohon untuk menentukan “Bukti Permulaan Yang Cukup” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 dan Pasal 17 KUHAP dapat diselaraskan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP Jo. Pasal 184 KUHAP ;



7. Bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 183, Jo. Pasal 184 KUHAP, maka Termohon sudah dapat dengan mudahnya memahami yang dimaksudkan “Bukti Permulaan Yang Cukup” untuk dapat menetapkan Terlapor sebagai Tersangka, terlebih lagi Kepala Kepolisian Republik Indonesia telah pula mengeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (selanjutnya disebut “Perkap Nomor 14 Tahun 2012”) untuk mengisi kekosongan hukum dalam memberikan kejelasan dan kepastian bagi seluruh jajarannya (ic. Termohon) dalam melakukan Penyidikan untuk menentukan batasan atau ukuran dari “Bukti Permulaan Yang Cukup”, hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 1 angka 10 Perkap Nomor 14 Tahun 2012, menyebutkan :

“Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana, jadi, berdasarkan laporan polisi dan satu alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai Tersangka”;

8. Bahwa selain itu, Termohon juga dapat memahami “Bukti Permulaan Yang Cukup” dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-MK/2014 yang menyebutkan:

“Bukti permulaan atau bukti permulaan yang cukup adalah 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP, bahkan lebih lanjut Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menjelaskan keterangan Terdakwa tidak mungkin diperoleh pada saat penyidikan maka keterangan Tersangka dapat dijadikan bukti”;

IV. Kesimpulan

1. Bahwa berdasarkan dari segala uraian fakta dan bukti yang telah dikemukakan di atas, terlihat jelas bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Pemohon yang tidak didampingi oleh Penasehat Hukum merupakan tindakan kesewenang-wenangan hal ini untuk memastikan apakah Pemohon saat dilakukan Pemeriksaan tidak dalam penekanan baik secara fisik maupun psikis dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani oleh Pemohon adalah tidak sah menurut hukum ;

2. Bahwa terlihat jelas tidak sah dengan tidak ditemukannya oleh Termohon bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seseorang sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka dan sekaligus penahanan dalam perkara a quo karena tidak cukupnya alat bukti yang sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap / 335 / XI / 2018 / Sat Reskrim, tertanggal 27 November 2018 dan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han / 249 / XI / RES 1.24. / 2018 / Res Jaksel, tertanggal 28 November 2018, atas Laporan Polisi Nomor: LP / 2123 / XI / 2018 / PMJ / Res Jaksel, tertanggal 3 November 2018, yang diterbitkan Termohon adalah tidak sah atau tidak berdasar hukum atau setidaknya dinyatakan tidak berlaku lagi atau tidak mengikat menurut hukum, dan sebagai konsekuensinya Termohon wajib kembali menerbitkan surat perintah untuk penghentian penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP / 2123 / XI / 2018 / PMJ / Res Jaksel, tertanggal 3 November 2018, agar Termohon segera membebaskan Pemohon dari Penahanan.

V. Petitum

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan segera mengadakan sidang Praperadilan dan selanjutnya mohon Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah ditandatangani oleh Pemohon adalah tidak sah menurut hukum ;
3. Menyatakan tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan melakukan Penahanan adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan Penetapan Tersangka dalam Penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: LP / 2123 / XI / 2018 / PMJ / Res Jaksel, tertanggal 3 November 2018, sebagaimana tersebut dan ternyata dalam Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap / 335 / XI / 2018 / Sat Reskrim, tertanggal 27 November 2018 dan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han / 249 / XI / RES 1.24. / 2018 / Res Jaksel, tertanggal 28 November 2018 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan demi hukum Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap / 335 / XI / 2018 / Sat Reskrim, tertanggal 27 November 2018 dan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han / 249 / XI / RES 1.24. / 2018 / Res Jaksel, tertanggal 28 November 2018, batal atau tidak lagi berlaku atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak lagi mengikat menurut hukum ;

6. Memerintahkan Termohon agar menghentikan Penyidikan terhadap ANGGA ADITYA SETIANTO dalam perkara a quo sebagai Tersangka dalam perkara tersebut;

ATAU:

Apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain Pemohon memohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya MAXIE ELLIA, S.H., M.H Dkk sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya KOMPOL JOHANIS S. SINATEROE, SH.MH Dkk.;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa inti pokok permohonan PEMOHON adalah:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Menyatakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah ditandatangani oleh PEMOHON adalah tidak sah menurut hukum;
3. Menyatakan tindakan TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dan melakukan Penahanan adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Penetapan Tersangka dalam penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP/2123/XI/2018/PMJ/Res Jaksel, tertanggal 3 November 2018, sebagaimana tersebut dan ternyata dalam Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP/335/XI/2018/t Reskrim tertanggal 27 November dan Surat Perintah Penahanan Nomor :

Halaman 20 dari 40 Halaman Putusan Nomor : 03/PID/PRAP/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.Han/249/XI/RES. 1.24./2018/Res Jaksel tertanggal 28 November 2018 adalah tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penetapan *a quo* tidak mempunyai kekuatan mengikat;

5. Menyatakan demi hukum Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Ap/335/XI/2018/Sat Reskrim tertanggal 27 November 2018 dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/249/XI/RES.1.24./2018/Res Jaksel tertanggal 28 November 2018, batal atau tidak lagi berlaku atau setidaknya dinyatakan tidak lagi mengikat menurut hukum;
6. Memerintahkan TERMOHON agar menghentikan penyidikan terhadap ANGGA ADITYA SETIANTO dalam perkara *a quo* sebagai Tersangka dalam perkara tersebut.

II. TENTANG JAWABAN TERMOHON

A. Tentang Pokok Perkara.

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PEMOHON kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERMOHON;
2. Bahwa TERMOHON tidak akan menanggapi seluruh dalil PEMOHON dalam permohonannya, akan tetapi hanya menanggapi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah pada Inti Pokok Permohonan PEMOHON;
3. Bahwa semua kegiatan selama dalam melakukan Penyidikan terhadap perkara *a quo* sampai dengan ditetapkan PEMOHON sebagai Tersangka, serta telah dilakukannya Penangkapan dan Penahanan terhadap PEMOHON oleh TERMOHON adalah kegiatan Penyidikan yang telah melalui prosedur hukum yang benar baik berdasarkan KUHAP, KUHP, Perundang-Undangan yang berlaku serta Peraturan Kapolri Nomor: 14 Tahun 2012, tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

B. Tentang Fakta Hukum

1. Berawal pada hari Jumat tanggal 2 November 2018 ke Polres Metro Jakarta Selatan Sdri. IKE KUSTIAH bersama dengan anaknya a.n Sdri. YUNI MAULIDA HIDAYAT (Korban perkara *a quo*) untuk

Halaman 21 dari 40 Halaman Putusan Nomor : 03/PID/PRAP/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadukan tentang perkara persetubuhan yang menjadi korbanya hingga hamil adalah Sdr.YUNI MAULIDA HIDAYAT (16 Tahun), selanjutnya TERMOHON membuat pengantar Korban untuk dilakukan VER berdasarkan Surat TERMOHON Nomor : 255/VER/XI/2018/ Res Jaksel tertanggal 2 November 2018 yang ditunjukan kepada Kepala RS. Fatmawati Jakarta Selatan (*Vide Bukti T-1*);

2. Kesesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 3 November 2018 Sdri. IKE KUSTIAH (Ibu Korban) membuat secara resmi berupa Laporan Polisi Nomor : LP/2123/XI/2018/PMJ/RJS tertanggal 03 November 2018, tentang adanya perbuatan tindak pidana PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 E Jo 81 UURI No.35 Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN ANAK atas nama Pelapor Sdri. IKE KUSTIAH (Ibu Korban) dengan Korban a.n Sdri. YUNI MAULIDA (anak Pelapor) sedangkan Pelaku masih dalam Penyelidikan saat dilaporkan sebagaimana tertuang dalam Polisi Nomor : Lp/2123/XI/2018/PMJ/RJS, tertanggal 03 November 2018 (*Vide Bukti T-1*);
3. TERMOHON telah melakukan Pemeriksaan yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksan masing – masing :

Pada tanggal 6 November 2018

- Saksi Pelapor a.n Sdri. IKE KUSTIAH (Ibu Korban) (*Vide Bukti T-1*);
- Saksi Korban a.n Sdri. YUNI MAULIDA (16 tahun) (*Vide Bukti T-1*);

Pada tanggal 9 November 2018

- Saksi Kakak Korban a.n Sdr. REZA RAHMADAN BAKRIE (*Vide Bukti T-1*);

4. Kemudian TERMOHON pada tanggal 7 November 2018, telah mendapatkan hasil VER a.n Korban Sdri. YUNI MAULIDA sebagaimana yang tertuang berdasarkan Surat dari Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Fatmawati Jakarta Selatan Nomor : HK.06.03/VIII.I/1492/2018 tertanggal 7 November 2018 (*Vide Bukti T-1*);



5. Atas dasar adanya Laporan Polisi sebagaimana tersebut di atas dan beraitan dengan adanya perbuatan tindak pidana terhadap Pasal 76 E Jo 81 UURI No.35 Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN ANAK tersebut di atas maka TERMOHON selaku Penyidik Perkara *aquo* kemudian menerbitkan Surat Perintah berupa :
 - a. Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Tugas/1270/XI/2018/Sat Res Krim tertanggal 15 November 2018 yang ditandatangani oleh Wakasat Reskrim selaku Penyidik a.n Kopol WEMPY SANTOSO, SH Nrp.63030824;
 - b. Surat Perintah Penyeidikan Nomor : SP Lidik/1176/XI/2018/Sat Res Krim tertanggal 15 November 2018 yang ditandatangani oleh Wakasat Reskrim selaku Penyidik a.n Kopol WEMPY SANTOSO, SH Nrp.63030824 (*Vide Bukti T-1*);
 - c. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP Lidik/11270/XI/2018/Sat Res Krim tertanggal 15 November 2018 yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim selaku Penyidik a.n Kopol Dr. ANDI SINJAYA, SH, SIK, MH, Nrp.81010843 (*Vide Bukti T-1*);
6. Guna melengkapi administrasi terkait perkara *a quo* yang menjadi Korbanya adalah a.n Sdri. YUNI MAULIDAHIDAYAT (16 tahun), maka TERMOHON telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban baik berupa Aspek Sosial maupun Aspek Psikologis yang melatar belakangi Sdri. YUNI MAULIDA HIDAYAT (16 tahun), sehingga berdasarkan masing-masing :
 - a. Surat berupa LAPORAN SOSIAL dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Jl. Salemba Raya No.28 Jakarta Pusat tertanggal 18 November 2018 a.n Klien YUNI MULIDA HIDAYAT (16 tahun)(*Vide Bukti T-1*);
 - b. Surat berupa HASIL PEMERIKSAAN PSIKOLOGI, No.2553/18713 yang dikeluarkan dari Pemerintah DKI Jaya Dinas Pemberdayaan Perindungan Anak dan Pengendalian Penduduk PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN ANAK Jl. Raya Bekasi Timur Km18 Pulogadung Jakarta Timur, tertanggal 26 November 2018 a.n Klien YUNI MULIDA HIDAYAT (16 tahun) (*Vide Bukti T-1*);
7. Berdasarkan Surat TERMOHON Nomor : B/11333/XI/2018/Reskrim tertanggal 23 November 2018 perihal : Surat Pemberitahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimulainya Penyidikan yang ditunjukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan(Vide Bukti T-1);

8. Oleh karena adanya Bukti Permulaan Yang Cukupatau telah Cukup Buktisebagaimana dimaksud dalam Putusan MK:21/PUU-XII/2014 sepanjang dimaknai sekurang kuranya 2 (dua) Alat Bukti dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangkanya terhadap Pasal 184 KUAP, dimana dalam penyidikan perkara *a quo* TERMOHON telah mendapatkan antara lain adanya Laporan Polisi dan Keterangan Saksi (alat Bukti Ket. Saksi) serta adanya Barang Bukti berupa Surat VER maupun Surat Hasil Pemeriksaan SOSIAL dan PSIKOLOGI a.n Korban Sdri. YUNI MAULIDA HIDAYAT (16 tahun) Alat Bukti Surat), sehingga TERMOHON melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. ANGGA ADITYA SETIANTO sebagai Tersangka terkait perkara *a quo* yang telah dituangkan kedalam BAP Tersangka tertanggal 27 November 2018 (Vide Bukti T-1);
9. Untuk melengkapi kesaksian yang terkait perkara *a quo*, maka TERMOHON melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. Ny. SUYANTI (Nenek Tersangka)(Vide Bukti T-1);
10. Berdasarkan:
 - a. Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/335/XI/2018/Reskrim, tertanggal 27 November 2018, TERMOHON berdasarkan hukum telah melakukan Penangkapan terhadap Tersangka a.n Sdr. ANGGA ADITYA SETIANTO dan telah dilakukan BA-Tangkapnya (Vide Bukti T-1);
 - b. Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/334/XI/2018/Reskrim, tertanggal 28 November 2018, TERMOHON telah melakukan penyitaan terhadap Barang Bukti yang terkait perkara *a quo*, dan telah dibuatkan BA-Sitanyadan telah mendapatkan penetapan persetujuan penyitaan berdasarkan Surat PENETAPAN Nomor : 3145/Pen.Pers.Sit/2018/PN Jkt-Sel tertanggal 11 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan(Vide Bukti T-1);
 - c. Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/249/XI/RES. 1.242018/Reskrim, tertanggal 28 November 2018, TERMOHON telah melakukan Penahanan terhadap Tersangka a.n Sdr. ANGGA ADITYA SETIANTO selaku Pelaku Perbuatan TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN ANAK (Persetubuhan) sebagaimana dimaksud

Halaman 24 dari 40 Halaman Putusan Nomor : 03/PID/PRAP/2019



dalam Pasal 76 D Jo 81 UURI No.35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UURI No.23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak terhitung ditahan sejak tanggal 28 November s/d 17 Desember 2018 atau selama 20 (dua puluh) hari, serta telah dibuatkan BA-Tahanya(Vide Bukti T-1);

d. Guna kepentingan penyidikan lebih lanjut TERMOHON berdasarkan Surat Nomor : B/11402/XI/2018/Reskrim tertanggal 28 November 2018 perihal : Permintaan Perpanjangan Penahanan a.n Tersangka ANGGA ADITYA SETIANTO yang ditunjukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, kemudian berdsrkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Tersangka telah dilakukan perpanjangan terhitung sejak tanggal 18 Desember 2018 s/d 26 Januari 2019 berdasarkan SURAT PERPANJANGAN PENAHANAN NOMOR : B-1410/0.1.14.3/Euh.1/12/2018, tertnggal Desember 2018 (Vide Bukti T-1);

11. Oleh karena telah selesainya Penyidikan dan Pemberkasan terhadap perkara *a quo* tersebut, maka berdasarkan Surat TERMOHON Nomor : B/11952/XII/2018/Reskrim tertanggal 12 Desember 2018, telah mengirimkan Berkas Perkara *a quo* Nomor : BP / 209 / 2123 / XII / 2018 / Reskrim a.n Tersangka ANGGA ADITYA SETIANTO kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Vide Bukti T-1);
12. Kemudian berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor : B-47/0.1.14.3/Euh.1/01/2019 tertanggal 18 Januari 2019 yang menyatakan bahwa Berkas Perkara *a quo* Nomor : BP / 209 / 2123 / XII / 2018 / Reskrim a.n Tersangka ANGGA ADITYA SETIANTO telah dinyatakan lengkap P-21 sehingga sesuai dengan Pasal 8 (3), Pasal 138 (1), dan Pasal 139 KUHP, Tersangka dan Barang Bukti agar dikirimkan ke Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (JPU)(Bukti T-2);
13. Sehingga berdasarkan Surat TERMOHON Nomor : B/690/I/2019/Reskrim tertanggal 22 Januari 2019 Tersangka dan Barang Bukti telah dikirim ke Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (JPU) dan telah dibuatkan Tanda Terimanya (Bukti T-3);

C. TENTANG JAWABAN PERMOHONAN PEMOHON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebelum menjawab tentang Penetapan Tersangka dalam penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP/2123/XI/2018/PMJ/Res Jaksel, tertanggal 3 November 2018, sebagaimana tersebut dan ternyata dalam Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP/335/XI/2018/t Reskrim tertanggal 27 November dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han / 249 / XI / RES.1.24. / 2018 / Res Jaksel tertanggal 28 November 2018 adalah tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penetapan *a quo* tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Maka terlebih dahulu mengetahui tentang syarat hukum dan prosedur Penetapan Tersangka terhadap Sdr. ANGGA ADITYA SETIANTO dalam perkara *a quod* dapat diuji sebagai berikut:

- a. Dari hasil Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON untuk menetapkan Sdr. ANGGA ADITYA SETIANTO sebagai Pelaku TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN ANAK (Persetubuhan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D Jo 81 UURI No.35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang PERLINDUNGAN ANAK dan atau Pasal 64 AYAT (1) kuhp sebagai Korbanya adalah Sdri. YUNI MAULIDA HIDAYAT (16 tahun), untuk itu TERMOHON terlebih dahulu akan menguji apakah perbuatan Tersangka termasuk dalam unsur Pasal 76 D UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi sebagai berikut :

“ Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain “

Sehingga dengan jelas TERMOHON dapat menyangkakan bahwa Sdr. ANGGA ADITYA SETIANTO sebagai orang yang melakukan perbuatan tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur, hal tersebut adanya persesuaian antara Keterangan (BAP Saksi Korban) a.n Saksi YUNI MAULIDA HIDAYAT (16 TAHUN) dan dikuatkan dengan Keterangan BAP Tersangka) Sdr. ANGGA ADITYA SETIANTO. Sedangkan Korban masih berumur 16 tahun saat perkara *a quo* tersebut dilaporkan kepada TERMOHON, berkaitan dengan PERLINDUNGAN ANAK maka yang dimaksud ANAK menurut



Pasal 1 UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 Dalam ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sehingga unsur Pasal 76 D UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terpenuhi, oleh karena itu telah jelas Tersangka a.n Sdr. ANGGA ADITYA SETIANTO yang sudah dewasa melakukan perbuatan tindak pidana terhadap anak dibawah umur terhadap Korban a.n Saksi YUNI MAULIDA HIDAYAT (16 TAHUN).

- b. Tentang apakah dalam Penyidikan perkara *a quo* tersebut TERMOHON telah menemukan unsur dan syarat hukum menjadikan Sdr. ANGGA ADITYA SETIANTO sebagai Tersangkanya, baiklah akan diuji di bawah ini :
- terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Tersangka sesuai Pasal.1 angka 14 KUHP yang berbunyi : “ *Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya, berdasarkan Bukti Permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana* “ , memaknai Bukti Permulaan dan Bukti Permulaan Yang Cukup agar tidak ragu menurut putusan MK No.21/PUU-XII/20014, bahwa frasa Bukti Permulaan, Bukti Permulaan Yang Cukup dan Bukti Yang Cukup dimaknai dengan minimal dua alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHP. Perlu PEMOHON ketahui sudah cukuplah TERMOHON menemukan dua alat bukti (Pasal 184 KUHP) pada Perkara *a quo* tersebut berupa Alat Bukti Keterangan Saksi, a.n Sdri. IKE KUSTIAH (Ibu Korban) dan Sdri. YUNI MAULIDA HIDAYAT (16 tahun) dan Surat berupa VER, Hasil Laporan Pemeriksaan Sosial, dan Psikologi a.n Korban Sdri. YUNI MAULIDA HIDAYAT (16 tahun), Petunjuk berupa : 1 (satu) buah kaos terusan warna merah bagian depan bertuisikan “ HELLO GIRL one love one more “ , 1



(satu) buah BH berwarna hitam, dan 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink semuanya atas nama milik Korban Sdri. YUNI MAULIDA HIDAYAT (16 tahun) sehingga syarat hukum telah terpenuhi untuk menetapkan Sdr. ANGGA ADTYA SETIANTO sebagai Tersangkanya dan tidak ada alasan hukum lain.

2. Menyatakan demi hukum Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/335/XI/2018/Sat Reskrim tertanggal 27 November 2018 dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/249/XI/RES. 1.24./ 2018/ Res Jaksel tertanggal 28 November 2018, batal atau tidak lagi berlaku atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak lagi mengikat menurut hukum;

Sebaiknya Kita terlebih dahulu mengetahui tentang apa yang dimaksud dalam KUHAP berkaitan syarat hukum dan prosedur seorang yang dinyatakan sebagai Tersangka melakukan perbuatan tindak pidana dapat dilakukan Penangkapan. Oleh sebab itu TERMOHON selaku perkara *a quo* tersebut mendapatkan alasan hukum untuk melakukan Penangkapan terhadap Sdr. ANGGA ADTYA SETIANTO terkait perkara *a quo* sebaai berikut :

- a. Definisi atau yang dimaksud dengan Penangkapan
Pasal 17KUHP yang berbunyi :

" Perintah Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan Bukti Permulaan Yang Cukup,

Terkait dengan syarat berdasarkan Bukti Permulaan Yang Cukup, SUDAH JELAS telah diterangkan sebagaimana tersebut di atas. Sehingga terkait dengan dasar hukum TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 335 / XI / 2018 / Sat Reskrim tertanggal 27 November 2018, yang dibuat oleh TERMOHON adalah telah sesuai berdasarkan hukum yang mengikat hal tersebut secara *Redakcional the Law* dalam SURAT PERINTAH PENANGKAPAN Nomor : SP. Kap / 335 / XI / 2018 / Sat Reskrim tertanggal 27 November 2018 telah berdasarkan hukum karena memuat sebagai berikut :

Dasardiktum Surat Perintah Penangkapan tertera dan tercantum secara tersirat dengan tegas tertulis :



1. Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 37, KUHP;
2. UURI Nomor. 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara RI;
3. Laporan Polisi Nomor : LP/2123/XI/2018/Res Jaksel, tanggal 3 November 2018, atas Laporan Sdr. IKE KUSTIAH;
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/1270/XI/2018/Reskrim, tanggal 15 November 2018.

Serta telah tercantum nama orang yang akan dilakukan penangkapan dalam hal ini Sdr. ANGGA ADITYA SETIANTO, untuk Pasal yang disangkakan Pasal 76 D Jo 81 UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Korban Sdr. YUNI MAULIDA HIDAYAT, yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan selaku Penyidik Komsaris Polisi Dr. ANDI SINJAYA, SH, SIK, MH Nrp. 81010843, sehingga Surat Perintah sebagaimana tersebut sah berdasarkan hukum mengikat.

- b. Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han / 249 / XI / RES.1.24. / 2018 / Res Jaksel tertanggal 28 November 2018, demikian pula terlebih dahulu dasar hukum mengapa dikeluarkannya Surat Perintah Penahanan terhadap Sdr. ANGGA ADITYA SETIANTO tersebut terlebih dahulu Kita mengetahui tentang definisi atau yang dimaksud Penahanan a.n Tersangka Sdr. ANGGA ADITYA SETIANTO terkait perkara a quo sebagai tersebut : Syarat penahanan diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Pasal 21 ayat (1) KUHP

menyatakan, "Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana."



Syarat penahanan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP di atas dikenal dengan syarat *penahanan subjektif* artinya terdakwa bias ditahan apabila penyidik menilai atau khawatir tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.

Dengan kata lain jika penyidik menilai tersangka/ terdakwa tidak akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana maka tersangka/terdakwa tidak perlu ditahan.

Sementara *Pasal 21 ayat (4) KUHAP* menyatakan, "*Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:*

- a. *tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;*

Sehingga dengan jelas bahwa hukuman Tersangka Sdr. ANGGA ADITYA SETINTO terkait perkara a quo Pasal 76 D Jo 81 UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maksimum 16 tahun 4 bulan, sehingga layak berdasarkan hukum mengikat Sdr. ANGGA ADITYA SETINTO untuk dilakukan Penahanan, sehingga Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han / 249 / XI / RES.1.24. / 2018 / Res Jaksel tertanggal 28 November 2018, yang diterbitkan oleh TERMOHON tersebut telah berdasarkan hukum karena telah memuat sebagai berikut :

Dasardiktum Surat Perintah Penangkapan tertera dan tercantum secara tersirat dengan tegas tertulis :

1. Pasal 17 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24 ayat (1) KUHAP;
2. UURI Nomor. 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negera RI;
3. Laporan Polisi Nomor : LP/2123/XI/2018/Res Jaksel, tanggal 3 November 2018 tentang Tindak Pidana Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal



76 D Jo 81 UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/1270/XI/2018/ Reskrim, tanggal 15 November 2018.

Serta telah tercantum nama orang yang akan dilakukan penahanan dalam hal ini Sdr. ANGGA ADYTA SETIANTO, DAN Pasal yang disangkakan Pasal 76 D Jo 81 UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Korban Sdri. YUNI MAULIDA HIDAYAT, yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resort Metro Jaksel selaku Penyidik Komisaris Besar INDRA JAFAR, SIK, Msi Nrp.74040421, sehingga Surat Perintah sebagaimana tersebut sah berdasarkan hukum mengikat.

III. TENTANG PERMOHONAN TERMOHON.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, pada kesempatan ini Kami selaku TERMOHON. Memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui HAKIM tunggal yang memeriksa dan memutus perkara *aquo*, kiranya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan PEMOHON seluruhan;
2. Menyatakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah ditandatangani oleh PEMOHON adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan tindakan TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dan melakukan Penahanan adalah merupakan Perbuatan Tidak Melawan Hukum justru sebaliknya Perbuatan PEMOHON mencederai masa depan anak di masa depan (Convensi Human Right For Protection Children in Austria 2001);
4. Menyatakan Penetapan Tersangka dalam penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP/2123/XI/2018/PMJ/Res Jaksel, tertanggal 3 November 2018, sebagaimana tersebut dan ternyata dalam Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP/335/XI/2018/t Reskrim tertanggal 27 November dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/249/XI/RES.1.24./2018/Res Jaksel tertanggal 28 November 2018 adalah berdasar atas hukum dan oleh karenanya penetapan *a quo* mempunyai kekuatan mengikat;



5. Menyatakan demi hukum Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Ap/335/XI/2018/Sat Reskrim tertanggal 27 November 2018 dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/249/XI/RES.1.24./2018/Res Jaksel tertanggal 28 November 2018, mengikat menurut hukum;
6. Menolak memerintahkan TERMOHON agar menghentikan penyidikan terhadap ANGGA ADITYA SETIANTO dalam perkara a quo sebagai Tersangka dalam perkara tersebut, dikarenakan Tersangka a.n ANGGA ADITYA SETIANTO, dan Barang Bukti yang terkait perkara a quo tersebut berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor : B-47/0.1.14.3/Euh.1/01/2019 tertanggal 18 Januari 2019 yang menyatakan bahwa Berkas Perkara a quo Nomor : B / 209 /2123/XII/2018 Reskrim a.n Tersangka ANGGA ADITYA SETIANTO telah dinyatakan lengkap P-21 sehingga sesuai dengan Pasal 8 (3), Pasal 138 (1), dan Pasal 139 KUHP, selanjutnya Tersangka dan Barang Bukti agar dikirimkan ke Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (JPU) (Bukti T-2);

Sehingga berdasarkan Surat SURAT P-21 tersebut TERMOHON mengirm Tersangka dan Barang Bukti berdasarkan Surat Nomor : B/690/I/2019/Reskrim tertanggal 22 Januari 2019 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (JPU) dan telah dibuatkan Tanda Terimanya (Bukti T-3);

Namun apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonanya pihak Pemohon Praperadilan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, diberi tanda P-1
2. Foto copy Surat Perintah Penangkapan , diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Perintah Penahanan , diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Penahanan Tersangka Kepada Keluarga Pemohon, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Permohonan Salinan/Turunan BAP, diberi tanda P-5;
6. Foto copy surat Surat Perpanjangan Penahanan, diberi tanda P.6;
7. Foto copy Salinan Putusan mahkamah Konstitusi, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, diberi tanda P-8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, diberi tanda P-9;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi bea materai yang cukup kecuali bukti P-5, P-7, P-8, dan P-9 berupa foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa Termohon Pra Peradilan guna menguatkan dalil-dalil sangkalannya, telah pula mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda dengan surat bukti T-1 sampai dengan T-3 yang telah diberi materai sebagaimana mestinya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Surat-surat bukti Termohon Pra Peradilan tersebut adalah sebagai berikut

:

1. Foto copy Berkas Perkara , diberi tanda T-1;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Hasil penyidikan Perkara Pidana , diberi tanda T-2;
3. Foto copy pengiriman Tersangka dan Barang Bukti , diberi tanda T-

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon tidak mengajukan saksi dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 13 Januari 2019 yang selengkapnya tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pra Peradilan Pemohon dari Pemohon tersebut disangkal oleh Termohon Pra Peradilan sehingga dengan demikian Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pra Peradilannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pra Peradilan tersebut, maka Pemohon telah mengajukan 9

Halaman 33 dari 40 Halaman Putusan Nomor : 03/PID/PRAP/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) buah surat bukti yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-9 ;

Menimbang, bahwa demikian pula sebaliknya Termohon Pra Peradilan guna meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah pula mengajukan surat-surat buktinya yang diberi tanda dengan surat bukti T-1 sampai dengan T-3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri dengan memperhatikan permohonan Pra Peradilan dari Pemohon maka ternyata bahwa permohonan Pra Peradilan Pemohon tersebut diajukan oleh Pemohon terhadap hal-hal sebagai berikut :

- A. Pemohon Tidak Pernah Diperiksa Sebagai Calon Tersangka akan tetapi langsung dalam bentuk Surat Perintah Penangkapan dan hanya diperiksa untuk pertama kali oleh Termohon pada saat setelah ditetapkan sebagai Tersangka yakni pada tanggal 27 November 2018 ;
- B. Tidak Pernah Ada Penyelidikan Atas Diri Pemohon. Padahal sesuai Pasal 1 angka 1 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Polisi memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan ;
- C. Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Merupakan Tindakan Kesewenang-wenangan Dan Bertentangan Dengan Asas Kepastian Hukum
 - Tidak Adanya Bukti Permulaan Yang Cukup Untuk Terpenuhinya Dalam Menetapkan Terlapor Sebagai Tersangka
 - Termohon melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon dengan tanpa diberitahukan mengenai hak-hak Pemohon berupa adanya pendampingan Penasehat Hukum

Menimbang, bahwa atas dalil – dalil Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak tegas seluruh dalil Pemohon oleh karena kegiatan Termohon selama dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Aquo sampai dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka, serta telah dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon oleh Termohon sudah melalui prosedur hukum yang benar dan berdasarkan KUHAP, perundang-undangan yang berlaku serta Peraturan Kapolri No: 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang , bahwa berdasarkan apa yang terurai di atas maka yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah Pemohon Tidak Pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diperiksa Sebagai Calon Tersangka dan Tidak Pernah Ada Penyelidikan Atas Diri Pemohon serta tidak adanya Bukti Permulaan Yang cukup untuk terpenuhinya dalam menetapkan sebagai Tersangka ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penetapan tersangka tersebut Pasal 77 huruf a KUHAP menyebutkan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan namun sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 kewenangan Pengadilan Negeri diperluas untuk memeriksa dan memutus tentang penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 pasal 2 ayat 2 bahwa pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Tersangka adalah Seseorang yang karena Perbuatannya atau keadaannya berdasarkan Bukti Permulaan patut diduga selaku pelaku Tindak Pidana (Pasal 1 angka 14 KUHAP);

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai Tersangka harus ditemukan adanya minimal 2 alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP meliputi kerangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangka, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 dimana penetapan tersangka disertai dengan pemeriksaan calon tersangka;

Menimbang, bahwa penetapan tersangka disertai dengan pemeriksaan calon tersangka, hal mana dapat diartikan bahwa pemeriksaan tersangka tersebut bisa dilakukan sebelum penangkapan, saat penangkapan dan atau sesudah penangkapan;

Menimbang, bahwa dari hasil jawab menjawab ternyata Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka diawali dengan adanya penangkapan Pemohon oleh Termohon sebagaimana Surat Penangkapan Nomor : dengan Nomor: SP.

Halaman 35 dari 40 Halaman Putusan Nomor : 03/PID/PRAP/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kap / 335 / XI / 2018 / Sat Reskrim, tertanggal 27 November 2018 (vide bukti P-2 dan T-1) dan dibuat Berita Acara Penangkapan ;

Menimbang, bahwa Termohon melakukan penangkapan terhadap Pemohon karena adanya Laporan Polisi yang dilaporkan oleh IKE KUSTIAH sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/2123/XI/2018/PMJ/RJS tanggal 03 November 2018 (vide bukti T-1) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya laporan tersebut diatas Termohon melakukan pemeriksaan IKE KUSTIAH sebagai saksi yang dilakukan pada tanggal 06 Nopember 2018 (vide bukti T-1) yang kemudian ditindak lanjuti dengan pemeriksaan saksi korban YUNI MALIDA pada tanggal 9 Nopember 2018 dan kakak korban REZA RAHMADAN BAKRIE dan juga telah mendapatkan Visum Et Repertum a.n korban YUNI MALIDA dari Rumah Sakit Fatmawati Jakarta Selatan Nomor : HK.06.03/VIII.I/1492/2018 tertanggal 7 November 2018 (bukti T-1) dan dengan adanya Laporan Polisi berkaitan dengan adanya perbuatan tindak pidana Pasal 76 E jo 81 UURI No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak maka Penyidik menerbitkan Surat Tugas No : SP-Tugas/1270/XI/2018/Sat Reskrim tertanggal 15 N0vember 2018, Surat Perintah Penyelidikan No: SP Lidik/1176/XI/2018 Sat Reskrim tertanggal 15 November 2018 dan Surat Perintah Penyidikan No: SP Lidik/11270/XI/2018 tertanggal 15 November 2018 (bukti- T-1) ;

Menimbang, bahwa dari bukti T-1 Termohon telah melakukan kelengkapan administrasi terkait perkara persetubuhan anak dibawah umur yaitu Laporan Sosial dari Kementerian Sosial RI tertanggal 18 November 2018 atas nama Klien (Korban) YUNI MAULIDA HIDAYAT dan hasil pemeriksaan Psikologi No: 2553/1873 yang dikeluarkan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian penangkapan yang dilakukan terhadap Pemohon oleh Termohon tersebut tidak hanya berdasarkan kepada adanya laporan polisi dan saksi tetapi juga didasarkan kepada alat bukti adanya VER a.n korban YUNI MALIDA dari Rumah Sakit Fatmawati Jakarta Selatan Nomor : HK.06.03/VIII.I/1492/2018 tertanggal 7 November 2018 (bukti T-1) serta barang bukti berupa 1 (satu) buah Kaos, 1 (satu) buah BH warna hitam dan 1 (satu) buah celana dalam(bukti T-1) yang mana hal yang demikian telah melebihi batas minimal pembuktian sebagai bukti permulaan yang cukup

Halaman 36 dari 40 Halaman Putusan Nomor : 03/PID/PRAP/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu minimal 2 alat bukti sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 16 KUHP dan Pasal 17 KUHP;

Menimbang, bahwa dari bukti T-1 diketahui bahwa Pemohon setelah ditangkap oleh Termohon ternyata telah dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka yang didampingi dengan penasehat hukumnya bernama TUTI ELAWATI, SH pada tanggal 27 November 2018 oleh NUNU SUPARMI, SH dan ANIK YULIANAWATI, SH penyidik/penyidik pembantu pada Kepolisian Resort Metra Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian penetapan Tersangka yang dilakukan terhadap Pemohon oleh Termohon tersebut tidak hanya berdasarkan kepada adanya minimal 2 alat bukti yang sah tetapi juga disertai dengan pemeriksaan calon tersangka telah memenuhi ketentuan Pasal 77 huruf a KUHP dan Pasal 184 KUHP juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 maka Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain Surat Perintah Penangkapan dikeluarkan pula Surat Perintah Penahanan terhadap Pemohon Nomor SP.Han/249/XI/RES 1.24/2018/Res Jaksel ;

Menimbang, bahwa Pasal 21 ayat 1 berbunyi sebagai berikut “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seseorang Tersangka atau Terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam hal ini adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana”;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat dilakukan penahanan terhadap seseorang harus didasarkan kepada bukti yang cukup serta syarat-syarat subyektif tentang adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana tersebut, dan syarat obyektif bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan tersangka/terdakwa tersebut diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih atau melakukan tindak pidana tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat 4 huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa undang undang tidaklah memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan bukti yang cukup namun dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 disebutkan bukti yang cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah minimal dua alat bukti tetapi oleh karena penahanan ditingkat penyidikan adalah untuk kepentingan penyidikan, penahanan ditingkat penuntutan adalah untuk kepentingan penuntutan dan penahanan oleh hakim untuk kepentingan pemeriksaan disidang pengadilan, maka pengertian bukti yang cukup tersebut haruslah bersifat proporsional sesuai dengan tujuan dan tingkat pemeriksaan tersebut sehingga oleh karena itu penahanan untuk kepentingan penyidikan berdasarkan bukti yang cukup tersebut harus diartikan minimum 2 alat bukti yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP;

Menimbang, bahwa adanya fakta ; :

1. Keterangan saksi-saksi IKE KUSTIAH, YUNI MAULIDA, REZA RAHMADAN dan NY. SUSANTI ;
2. Bukti Visum Et Repertum a.n Korban YUNI MAULIDA
3. Barang bukti berupa 1 (satu) buah Kaos, 1 (satu) buah BH warna hitam dan 1 (satu) buah celana dalam ;
4. Keterangan tersangka ANGGGA ADITYA SETIANTO ;

Maka secara yuridis telah terdapat bukti yang cukup untuk menduga tersangka/ Pemohon melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 21 ayat 1 KUHAP karena telah terdapat 2 (dua) alat bukti sebagai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri berpendapat bahwa penahanan terhadap Pemohon oleh Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 1 KUHAP dan Pasal 21 ayat 4 KUHAP juncto Pasal 20 KUHAP, maka Penahanan Pemohon terhadap Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/249/XI/RES 1.24/2018/Res Jaksel adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tentang tindakan Penyidikan yang dilakukan Termohon dimana pemohon mendalilkan tindakan Termohon tanpa adanya Penyelidikan atas diri Pemohon ;

Menimbang, bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Penyelidikan dan diduga ada tindak pidana maka selanjutnya dilakukan penyidikan dengan mengeluarkan surat perintah Penyidikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas berdasarkan Laporan Polisi yang dilaporkan oleh IKE KUSTIAH sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/2123/XI/2018/PMJ/RJS tanggal 03 November 2018 (vide bukti T-1) telah dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Lidik/1176/XI/2018/Reskrim oleh Termohon (bukti T-1) untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Pengadilan Termohon telah melakukan Penyidikan sehingga oleh karenanya penyidikan yang dilakukan oleh termohon telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dimana Termohon telah berhasil membuktikan bahwa tindakan yang dilakukannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga permohonan dari pemohon tidak cukup beralasan untuk itu haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar nihil ;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2018 oleh Kami, ARLANDI TRIYOGO, SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili perkara Pra Peradilan ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu FERRRYANTO ZAGOTO, SH. MH, Panitera Pengganti serta dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

FERRYANTO, ZAGOTO SH.MH

ARLANDI TRIYOGO, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)